

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS PEMBATALAN**

**AKTA PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN**

**Dian Saraswati\* Joni Emirzon\*\* Putu Samawati\*\*\***

**Abstrak :** Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 117/Pdt.G/2020/PN.PLG, Hakim kurang memberikan keadilan yang berimbang bagi bank mengingat sebagai kreditur telah mengalami kerugian akibat adanya tindakan wanprestasi dari debitur. Pembatalan akta perjanjian kredit juga memberi dampak bagi kinerja bank. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi bank yang akta perjanjian kreditnya dibatalkan oleh Pengadilan adalah dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPer.

***Kata Kunci : Bank, Perlindungan Hukum, Pembatalan Perjanjian.***

***Abstract :*** *In the Decision of the Palembang District Court Number 117/Pdt.G/2020/PN.PLG, the Judge did not provide balanced justice for the bank considering that as a creditor it has suffered losses as a result of default on the part of the debtor. Cancellation of the credit agreement deed also has an impact on bank performance. The form of legal protection for banks whose credit agreement deeds are canceled by the Court is by using preventive legal protection and repressive legal protection, as stipulated in Article 1451 and Article 1452 of the Civil Code.*

***Keywords*** *: Bank; Cancellation of Credit Agreement; Legal Protection.*

\* Notaris Kota Palembang, diansaraswati.darda@gmail.com

\*\* Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, joniemirzon@yahoo.co.id

**\*\*\*** Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, [putusamawati@fh.unsri.ac.id](https://mail.google.com/)

**Latar Belakang**

Perjanjian kredit bank adalah merupakan salah satu bentuk dari adanya suatu perikatan. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[[1]](#footnote-1) Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau berutang.[[2]](#footnote-2) Menurut Pasal 1233 KUHPer, “perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang”. Dengan demikian, perjanjian merupakan Undang-Undang yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

 Dalam hal perjanjian kredit perbankan antara pihak bank dengan debitur, maka segala ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pihak bank dengan debitur yang mengikat antara mereka dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah bila sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUHPer sebagaimana disebut di atas. Selanjutnya guna lebih menjamin kepastian dan kebenaran isi perjanjian serta pada saat perjanjian tersebut dibuat, kedua belah pihak dan terutama pihak bank tentunya akan melibatkan pejabat notaris dalam pembuatan akta perjanjian tersebut. Agar surat perjanjian kredit tersebut benar-benar menjadi suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang kuat dan sah serta mengikat kedua belah pihak. Disamping itu juga, pengikatan barang jaminan yang merupakan perjanjian tambahan, harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta autentik juga, karena dengan akta autentik ini maka pengikatan jaminan kredit tersebut akan memberikan kekuatan pembuktian secara sempurna.

Setelah proses perjanjian kredit dilaksanakan dan kredit diberikan/disalurkan, tidak jarang kredit yang disalurkan tersendat-sendat pembayarannya oleh pihak debitur. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya debitur tidak sanggup untuk mencicil atau melunasi hutang/kredit yang telah diterimanya. Apabila hal ini terjadi, debitur dapat dianggap wanprestasi dan pihak bank tentu merasa dirugikan karena tidak menerima pembayaran / pelunasan dari kredit yang telah disalurkan. Sesuai dengan perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris serta akta pemberian hak tanggungan terhadap barang jaminan yang diberikan, maka pihak bank akan melakukan sita jaminan dan melakukan penjualan lelang atas barang jaminan untuk mendapatkan dana tunai sebagai penyelesaian piutang yang diberikan. Pada tahap ini, tidak jarang tiba-tiba ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dan melakukan gugatan terhadap perjanjian kredit yang telah terjadi tersebut.Sehingga upaya bank untuk melakukan sita jaminan menjadi tersendat atau tidak bisa serta merta dilakukan.

Hal di atas faktanya terjadi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.PLG yang Amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 117/Pdt.G/2020/PN.PLG mengabulkan sebagian gugatan, antara lain menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari tergugat IV, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 367/1986 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang dan beberapa bidang tanah yang ada dalam gugatan merupakan harta bersama antara penggugat dengan salah satu tergugat sehingga tergugat yang dimaksud melakukan perbuatan melawan hukum melakukan penjaminan sertipikat tanah tersebut.Selanjutnya menyatakan akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 10 Mei 2014 serta segala ikutannya adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dasar pertimbangan hakim pengadilan membatalkan akta perjanjian kredit bilamana telah memenuhi prinsip keadilan yang berimbang, dampak terhadap kinerja bank, dan konsep perlindungan hukum yang seimbang bagi Bank terhadap pembatalan akta Perjanjian Kredit yang dibatalkan oleh Pengadilan.

**Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

**Analisis dan Diskusi**

**Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Membatalkan Akta Perjanjian Kredit Berdasarkan Prinsip Keadilan Yang Berimbang**

Dalam perkara perdata yang diputus berdasarkan Putusan PN Palembang Nomor :117/Pdt.G/2020/PN.PLG adalah : Nyonya S yang bertindak sebagai penggugat. Sedangkan yang menjadi tergugat adalah : SD selaku Notaris sebagai Tergugat I; Bank D sebagai Tergugat II; NDR sebagai Tergugat III; dan SS sebagai Tergugat IV. Dalam duduk perkara, Tergugat IV mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat II. Setelah Tergugat II melakukan pemeriksaan berbagai dokumen kependudukan Tergugat IV, menelaah kelayakan usaha serta memeriksa dokumen-dokumen kepemilikan atas aset-aset yang akan dijadikan jaminan kredit, maka pada tanggal 06 Mei 2014 dilakukan Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 antara Tergugat IV (Debitur), Tergugat III (yang oleh Tergugat IV diakui sebagai istri) denganTergugat II (Kreditur) dihadapan Tergugat I selaku Notaris.

Beberapa bulan kemudian, dilakukan penandatanganan Addendum Akta Perjanjian Kredit Nomor 82 tanggal 25 Agustus 2014. Selain penandatanganan Akta Perjanjian Kredit tersebut, juga ditandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan atas tambahan aset-aset milik Tergugat IV yang dijadikan jaminan atas kredit tersebut. Setelah beberapa waktu kemudian, Tergugat IV tidak bisa memenuhi prestasinya alias wanprestasi, yaitu tidak mampu melakukan pembayaran angsuran atas kredit yang telah diterimanya, sehingga kreditnya menjadi macet.

Sehubungan dengan kredit macet tersebut, tentunya pihak Tergugat II mengalami kerugian, dan upaya Tergugat II terlebih dahulu melakukan peringatan-peringatan sebelum eksekusi sita jaminan atas aset-aset yang dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat IV tersebut. Namun, sebelum pihak Tergugat II melakukan eksekusi atas aset-aset tersebut, muncul pihak ketiga, yaitu Penggugat yang mengaku sebagai istri sah dari Tergugat IV dan melakukan gugatan atas Akta Perjanjian Kredit tersebut dengan alasan selaku istri sah dari Tergugat IV tidak pernah dimintakan persetujuan dan dilibatkan dalam perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Tergugat I (Notaris SD) tersebut.

Dalam persidangan, baik Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir atau menunjuk wakilnya untuk hadir walau telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang bersangkutan tidak ingin menyatakan kebenaran dirinya terkait dengan perkara ini. Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.PLG tersebut antara lain:

1) Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat IV dengan pertimbangan bahwa Penggugat dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya, baik identitas maupun dokumen status pernikahannya dengan Tergugat IV. Sedangkan Tergugat I tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya terkait identitas dan status pernikahan antara Tergugat III dengan Tergugat IV;

2) Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menyatakan bahwa 4 (empat) bidang tanah yang dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat IV, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat IV, dengan pertimbangan hubungan hukum status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat IV dapat dibuktikan oleh Penggugat;

3) Mengabulkan permohonan Penggugat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi unsur kelalaian di dalam membuat Akta Perjanjian Kredit yang tidak didukung dengan keabsahan dokumen kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

4) Mengabulkan permohonan Penggugat bahwa Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 6 Mei 2014 atasnama Tergugat IV yang dibuat oleh Tergugat I dengan para pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum, dengan pertimbangan bahwa dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit tersebut tidak didukung dengan keabsahan dokumen kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga mengandung cacat hukum;

5) Mengabulkan permohonan Penggugat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan menyerahkan 4 (empat) sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan dalam Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 6 Mei 2014 atasnama Tergugat IV, dengan pertimbangan selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, juga berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPer yang berbunyi“*setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*”, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim kerugian yang dimaksud Pasal 1366 KUHPerd diatas, dapat dikompensasikan dengan pengembalian seluruh dokumen sertifikat yang dimaksud;

6) Menolak permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Materiil dan Inmateriil Penggugat sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar Rupiah), dengan pertimbangan kerugian tersebut sudah dapat dikompensasikan dengan pengembalian dokumen sertifikat kepada Penggugat;

7) Menolak permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau lalai untuk melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan.

Dalam fakta persidangan, dokumen kependudukan yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat II hanya merupakan fotocopi dari fotocopi tanpa ada tanda legalisasi bahwa fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya. Majelis hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat I menyelidiki keabsahan dokumen kependudukan dan pernikahan antara Tergugat III dan Tergugat IV diinstansi yang berwenang. Atas dasar hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kelalaian dalam prosedur pembuatan Akta Perjanjian Kredit antara Tergugat IV dengan Tergugat II, sehingga Akta Perjanjian Kredit tersebut tidak didukung dengan dokumen yang dapat diakui keabsahannya. Akibat kelalaian itu serta menurut fakta persidangan bahwa seharusnya pihak Penggugatyang dilibatkan dalam memberi persetujuan dan penandatanganan kredit yang dilakukan Tergugat IV, namun hal ini tidak dilakukan. Oleh karena itu Akta Perjanjian Kredit yang dibuat tersebut menjadi cacat hukum dan batal menurut hukum.

Dalam kasus ini, Tergugat IV tidak memiliki cukup kemampuan atau cukup kuasa untuk membuat suatu perjanjian kredit dengan pihak Bank (Tergugat II), apalagi menjaminkan harta bersama sebagai agunan kreditnya tanpa adanya persetujuan dari Penggugat. Sebab berdasarkan fakta persidangan, Tergugat IV masih terikat dalam perkawinan dengan Penggugat, dan Penggugat adalah istri sah dari Tergugat IV. Hal ini sebagaimana dikatakan Subekti, seseorang yang membuat suatu perjanjian, mempertaruhkan harta kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seseorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya. Selain pendapat Subekti tersebut, terdapat ketentuan hukum yang membuat seseorang suami/istri tidak bebas bertindak atau tidak cakap untuk membuat perjanjian kredit dan menjamin harta bersama dapat dilihat pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa,*“mengenai harta bersama, suami-istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”*. Oleh karena tidak terpenuhinya syarat cakap dalam perjanjian tersebut, dan atas gugatan dari pihak Penggugat serta berdasarkan fakta persidangan, maka perjanjian tersebut memenuhi syarat untuk dapat dibatalkan.

Dalam perkara perdata, upaya gugatan yang disampaikan Penggugat adalah upaya mencari keadilan. Pemeriksaan perkara di persidangan dan putusan hakim merupakan upaya penegakan hukum. Menurut Mochtar Kusuma’atmaja, dalam penegakan hukum harus diperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam proses persidangan hingga putusan, hakim tidak saja harus berpedoman pada ketentuan formal hukum semata, namun juga harus berdasarkan pada keadilan substantif. Sebab, keadilan formal semata hanya atas dasar hukum semata, belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak. Amar putusan hakim yang menyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat IV dan menyatakan Akad Perjanjian Kredit adalah batal demi hukum, dan memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan agunan kredit kepada Penggugat, memang dirasakan telah memberi rasa keadilan bagi Penggugat, namun disisi lain, bagi Tergugat II yang merupakan pihak Kreditur yang telah memenuhi prestasinya (memberikan pinjaman/kredit) kepada Tergugat IV jelas merasakan ketidakadilan atas putusan tersebut. Sebab Tergugat II yang telah dirugikan oleh tindakan wanprestasi dari Tergugat IV tidak dapat serta merta melelang agunan kredit yang diberikan Tergugat IV, yang seyogyakan Tergugat II sebagai Kreditur harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan wanprestasi dan etikad tidak baik dari Debitur.

Sehingga akan lebih memenuhi prinsip keadilan yang berimbang secara substansif apabila dalam putusannya hakim juga mempertimbangkan kerugian yang dialami Tergugat II akibat tindakan wanprestasi dari Tergugat IV serta adanya unsur itikad tidak baik dari Tergugat IV yang terlihat dari proses persidangan tersebut.

Setelah membaca dengan seksama amar putusan Majelis Hakim dan ketentuan Hukum Acara Perdata diatas, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan gugatan, sanggahan dan bukti-bukti yang dimiliki masing-masing pihak, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan, maka dapat dinilai bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prinsip keadilan yang berimbang bagi para pihak yang beperkara berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, sehingga dapat dikatakan keadilan yang dicapai merupakan keadilan formal, dan bukan keadilan substansial.

**Dampak Terhadap Kinerja Bank Atas Pembatalan Akta Perjanjian Kredit**

Dalam setiap putusan peradilan, termasuk putusan pembatalan akta perjanjian kredit tentunya akan memberikan dampak bagi bank yang bersangkutan. Dampak tersebut dapat bersifat negatif maupun bersifat positif, ataupun keduanya. Berikut peneliti menguraikan dampak yang dialami bank sebagai berikut;

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, lembaga perbankan, baik bank umum konvensional, BPR maupun bank syariah harussenantiasa menggunakan prinsip kehati-hatian, utamanya dalam menyalurkan kredit.Prinsip ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh setiap pengelola bank, apabila pengelolaan bank tidak dikelola dengan hati-hati, tidak hanya merugikan pemilik bank, tetapi juga akan merugikan nasabah yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan.[[3]](#footnote-3) Istilah kredit berasal dari bahasa latin, yaitu “*credere”* atau *“credo”* dan *“creditum”* yang kesemuanya berarti kepercayaan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain.[[4]](#footnote-4)

Pengertian kredit biasanya dipakai dalam dunia perbankan yang bersifat konvensional yang berbasis pasar bunga (*interest based*), sedangkan perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing)* yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau bagi hasil (*profit sharing*).[[5]](#footnote-5) Menurut R Subekti terkait dengan perjanjian kredit, maka dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPer sampai dengan Pasal 1769 KUHPer.[[6]](#footnote-6)

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah :[[7]](#footnote-7)

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan perjanjian pada waktu tertentu;

2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya;

3. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra-prestasi pada saat tercapainya kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah peminjam, yaitu berupa uang dan bunga atau imbalan;

4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan kemungkinan risiko tersebut, maka diadakan pengikatan jaminan atau agunan.

 Sedangkan ciri dalam suatu perjanjian kredit menurut Sutan Remy Sjahdeini, yaitu :[[8]](#footnote-8)

 1. Perjanjian kredit bank bersifat konsensuil.

 2. Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tidak tertentu oleh debitur, seperti yang dapat di lakukan olehpeminjam uang (debitur) pada perjanjian peminjaman uang yang biasa, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1755 KUHPerdata.

3. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan (lazimnya dengan menerbitkan bilyet giro).

Pemberian kredit bank kepada debitur tentunya memiliki risiko. Risiko menurut Peraturan OJK Nomor : 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Managemen Risiko bagi Bank Umum mempunyai makna yang berbeda menurut pengertian risiko dalam hukum perikatan. Menurut Subekti, dalam hukum perikatan bahwa risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Menurut Mariam Darus Badrulzaman yang dikutip oleh Trisandini P. Usanti dan Abd.Shomad bahwa risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak mempunyai prestasi dalam keadaan *force majeure*. Bila terjadi wanprestasi karena kesalahan debitur, maka ganti rugi ditanggung oleh debitur itu. Sedangkan makna risiko dalam perbankan bermakna lebih luas karena risiko perbankan meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Risiko-risiko tersebut tidak terbatas disebabkan pada keadaan memaksa saja, namun juga dapat disebabkan oleh kesalahan debitur atau bank itu sendiri. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah risiko kredit. Risiko kredit selalu muncul setiap bank menyalurkan dananya kepada debitur, sehingga diperlukan adanya berbagai upaya untuk meminimalkan risiko kredit tersebut.

Setiap bank menyalurkan dananya dalam bentuk kredit, maka wajib membuat cadangan khusus sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 yang besaran persentase nilai cadangannya,yaitu 1%, 5%, 15%, 50% dan 100% berbanding lurus dengan tingkat kolektabilitas kredit tersebut, yaitu kualitas lancar, kualitas dalam perhatian, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.

Oleh karena bank harus mencadangkan setiap kredit berdasarkan kualitas yang diambil dari keuntungan, maka bilamana kualitas kredit pada bank tersebut lebih banyak masuk dalam kualitas macet, maka jelas akan menggeroti keuntungan bank, bahkan dapat menyebabkan kerugian pada bank. Dalam kaitan terjadinya pembatalan akta perjanjian kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN. Plg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 112/Pdt/2021/PT.Plg, bahwa Pihak Tergugat II selaku kreditur yang telah melaksanakan prestasinya atau telah menyalurkan dananya sebagai kredit atau pinjaman kepada Tergugat IV selaku debitur.Namun kemudian, Tergugat IV selaku debitur wanprestasi alias tidak bisa melaksanakan kewajibannya membayar pokok pinjaman berikut bunganya. Hal ini tentunya telah mengakibatkan kerugian pada pihak Tergugat II selaku Kreditur (Bank), sehingga pihak kreditur berniat akan melaksanakan eksekusi lelang jaminan atas agunan yang diberikan Tergugat IV.

Akibat dari pembatalan akta perjanjian kredit tersebut, maka pihak Bank (Tergugat II) tidak bisa melakukan lelang terhadap aset/harta Tergugat IV yang dijadikan jaminan atau agunan kredit guna menutup kerugian yang dideritanya atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat IV, sehingga hal ini tentunya akan mengganggu kinerja bank tersebut.

Secara komprehensip bank dalam memberikan kredit kepada debitur harus memperhatikan prinsip-prinsip yang menurut Munir Fuady dikutip oleh Neni Sri Imaniyati secara garis besar terdiri dari: Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*); Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*); Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*); Prinsip 5C (*Character, Capital, Condition of Economy* dan *Collateral)*[[9]](#footnote-9)*.* [[10]](#footnote-10)

**Konsep Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Bank Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Kredit Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[[11]](#footnote-11) Terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yaitu; perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan berdasarkan ketentuan dalam peraturan atau undang-undang yang berperan dalam memberi batasan dalam melakukan kegiatan dan demi meminimalisir pelanggaran. Bank, adalah salah satu lembaga yang memberikan pinjaman uang atau kredit kepada nasabah bank yang membutuhkan atau yang disebut debitur. Dana yang dipinjamkan bank dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah yang harus dikembalikan berikut dengan bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk mendapatkan kepastian pengembalian pinjaman debitur tersebut, dibutuhkan jaminan yang pasti, sehingga jaminan memiliki peranan yang penting bagi bank dalam memberikan fasilitas kredit jika suatu hari nanti terjadi kegagalan dalam pengembalian kredit oleh debitur.

Pasal 1239 KUHPer, merupakan salah satu ketentuan hukum yang memberikan perlindungan hukum preventif kepada kreditur, dimana dalam ketentuan tersebut berbunyi “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”*.* Selain itu, bentuk perlindungan hukum lain yang diberikan negara adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang tentang Fidusia yang akan memberikan perlindungan hukum lebih komprehensif bagi kreditur, khususnya bank.

Perlindungan hukum represif adalah adalah suatu upaya penegakan hukum terhadap pihak yang dianggap/diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan pihak lain atau dengan kata lain upaya penyelesaian sengketa hukum. Proses persidangan, pemeriksaan perkara sampai putusan yang dilakukan oleh hakim atas adanya gugatan yang disampaikan salah seorang subjek hukum terhadap subjek hukum lainnya yang dianggap telah melakukan tindakan melanggar hukum, adalah suatu bentuk upaya perlindungan hukum. Dalam proses persidangan sampai pada suatu putusannya, hakim harus bersikap adil kepada semua pihak yang beperkara.

Suatu perjanjian, termasuk perjanjian kredit bank, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan atau berbentuk akta autentik, bila tidak terpenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka dapat menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum, atau dapat dibatalkan. Apabila suatu perjanjian yang belum dilaksanakan dibatalkan, maka kewajiban yang timbul dari perjanjian itu menjadi gugur. Sepanjang tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi, hubungan para pihak kembali seperti sebelum ada perjanjian. Namun, sering kali para pihak telah menunaikan perjanjian yang saat perjanjian masih berlaku atau belum terjadi pembatalan. Sementara sifat pembatalan suatu tindakan hukum, dalam hal ini perjanjian, memiliki daya kerja berlaku surut. Setelah pembatalan, pada dasarnya tindakan hukum dianggap batal sejak awal. Oleh karena itu, dengan pembatalan mereka saling diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah mereka terima masing-masing.

Dalam konteks Akta Perjanjian Kredit dan perjanjian jaminan yang dibatalkan oleh Pengadilan, maka dengan sendirinya bentuk perlindungan hukum tersebut bagi bank sebagai kreditur yang telah memberikan pinjaman menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, bank selaku kreditur tetap harus mendapat perlindungan hukum atas kredit yang telah diberikannya kepada debitur berdasarkan asas pembatalan tersebut, yaitu pihak yang telah menerima prestasi tetap memiliki kewajiban mengembalikan prestasi yang telah diterimanya tersebut dan bank berhak menuntut terpenuhinya kewajiban debitur tersebut. Hal ini sesuai prinsip hukum kebatalan perjanjian sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 1451 dan 1452 KUHPer.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara subyek hukum, sehingga disebut sebagai hukum privat. Negara dalam hal ini hanya bersifat sebagai perantara, baik dalam proses terbentuknya hubungan hukum tersebut maupun dalam penyelesaian ketika terjadi perselisihan antara para pihak yang memiliki hubungan hukum. Dalam hal terjadinya perselisihan atau ada pihak yang merasa dilanggar haknya, lembaga yang disediakan oleh negara, yaitu Pengadilan, tidak akan ikut campur tangan apabila pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain tidak mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan. Demikian pula dalam proses persidangan atas adanya gugatan perdata, Hakim yang menangani perkara juga bersifat pasif, dalam arti hakim tidak menentukan luas pokok perkara dan tidak boleh menambah atau menguranginya.

Konsep perlindungan hukum yang seimbang bagi bank atas pembatalan akta perjanjian kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 117/Pdt.G/2020/PN.Plg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomot : 112/Pdt/2021/PT.Plg, tentunya tidak bisa dilepaskan dari sifat dan tujuan hukum perdata materiil serta asas-asas dalam hukum acara perdata. Subjek hukum yang merasa dirugikan atas perbuatan subjek hukum lain dalam suatu hubungan hukum, dapat memperjuangkan haknya melalui Pengadilan dengan mengajukan permohonan gugatan. Dalam hal ini Tergugat II atau bankdapat mengajukan gugatan kepada Debitur atau Tergugat IV. Apabila bank yang merasa dirugikan tidak mengajukan gugatan, maka Hakim (Pengadilan) tidak dapat memberi putusan untuk pemenuhan hak bank tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang seimbang dalam proses peradilan, adalah memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada para pihak yang beperkara, baik penyampaian materi gugatan dan jawaban serta pembuktian. Disamping Pengadilan (Hakim) juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan atau asas-asas dalam hukum acara, dalam hal ini hukum acara perdata.

**Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, dasar pertimbangan hakim pengadilan membatalkan akta perjanjian kredit melalui prinsip keadilan yang berimbang, hakim dalam putusannya kurang memberikan rasa keadilan yang sama bagi semua pihak, khususnya pihak bank selaku Tergugat II. Tergugat II yang sebelumnya telah menderita kerugian akibat tindakan wanprestasi dari Tergugat IV, menjadi tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum akibat dibatalkannya akta perjanjian kredit tersebut. Bahkan, Tergugat II tidak bisa melakukan eksekusi lelang jaminan/agunan milik Tergugat IV atas kerugian yang dideritanya. Hakim hanya berusaha adil dalam melaksanakan proses persidangan berdasarkan ketetuan hukum acara perdata semata. Sehingga penulis berpendapat bahwa putusan pembatalan perjanjian kredit dalam kasus tersebut tidak memberikan keadilan yang berimbang.

Dampak pada kinerja bank, Bank tidak dapat serta merta melakukan lelang eksekusi atas agunan dari kredit yang macet guna menutupi kerugian yang dideritanya. Namun sejauhmana dampak yang dialaminya tersebut, hanya bank yang bersangkutan dan OJK yang lebih mengetahuinya. Disamping itu, akibat pembatalan perjanjian kredit, antara bank dengan debitur kembali pada kondisi semula seperti sebelum adanya perjanjian. Jika pihak bank telah memberikan berupa pinjaman/kredit, maka pihak debitur tetap harus mengembalikan kredit/pinjaman yang telah diterimanya. Dalam hal ini, apabila debitur tidak beritikad baik untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya, maka bank dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas permasalahan tersebut.

Konsep perlindungan hukum yang simbang bagi Bank terhadap pembatalan akta perjanjian kredit oleh Pengadilan, Bank dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai pihak yang memberikan atau menyalurkan kredit, harus diberikan perlindungan hukum yang lebih besar mengingat tingkat risiko yang cukup tinggi dalam penyaluran kredit. Berbagai aturan hukum yang telah dibuat sesungguhnya telah cukup memberikan bentuk perlindungan hukum pada bank selaku kreditur. Selain ketentuan yang terdapat dalam KUHPer, UU Hak Tanggungan, dan UU Fidusia.Perjanjian Kredit dalam bentuk Akta Notaril juga merupakan bentuk Perlindungan Hukum baik bagi bank maupun debitur. Dalam kasus pembatalan akta perjanjian kredit oleh Pengadilan, seharusnya Hakim sebagai aparat penegakkan hukum juga bisa memberi putusan yang memenuhi rasa keadilan secara substansial.

**Daftar Pustaka**

Djoni S Gozali dan Rahmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Johannes Ibrahim, 2013, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Konsistensi Penerbitan Kebijakan PPAP*, Jakarta: Refika Aditama.

Joni Emirzon, 2003, *Hukum Bisnis Indonesia*, Palembang: PT Prenhalindo.

Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian,* Jakarta: Intermasa.

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Grafiti.

Uswatun Hasanah, 2016, *Hukum Perbankan,* Malang; Setara Press.

1. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian,* Jakarta: Intermasa, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Joni Emirzon, 2003, *Hukum Bisnis Indonesia*, Palembang: PT Prenhalindo, hlm. 256. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-4)
5. Djoni S Gozali dan Rahmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 64. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 261. [↑](#footnote-ref-6)
7. Uswatun Hasanah, 2016, *Hukum Perbankan,* Malang; Setara Press, hlm. 67. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Grafiti, hlm. 178. [↑](#footnote-ref-8)
9. Johannes Ibrahim, 2013, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Konsistensi Penerbitan Kebijakan PPAP*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 101. [↑](#footnote-ref-9)
10. Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 143-144. [↑](#footnote-ref-10)
11. Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53-54. [↑](#footnote-ref-11)